

TINJAUAN HUKUM STATUS PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF YANG BERHALANGAN TETAP DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA¹

Oleh :
Mesilia Maria Luma²
Marthin L. Lambongan³
Grace Karwur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas persoalan hukum mengenai status perolehan suara calon legislatif yang berhalangan tetap, khususnya dalam konteks calon yang meninggal dunia sebelum pelantikan, namun memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Fenomena ini menimbulkan polemik mengenai sah tidaknya suara yang diperoleh dan siapa yang berhak menggantikan calon tersebut dalam struktur keanggotaan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum yang mengatur mekanisme penggantian calon legislatif, serta mengkaji bagaimana pelaksanaannya dalam praktik, termasuk konflik antara kewenangan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU MD3, serta peraturan teknis KPU dan putusan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia menetapkan bahwa suara dari calon legislatif yang telah meninggal dunia tetap sah dan menjadi bagian dari akumulasi suara partai. Penggantian calon dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW), dengan menetapkan calon dari partai yang sama berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam

Daftar Calon Tetap (DCT). Meskipun telah diatur secara normatif, implementasi PAW seringkali menimbulkan konflik antara partai politik yang menginginkan penggantian atas dasar kepentingan internal partai, dan KPU yang berkewajiban menjalankan ketentuan hukum secara objektif. Kasus Nazarudin Kiemas dan Harun Masiku menjadi contoh konkret konflik ini. Oleh karena itu, diperlukan penegasan hukum dan penguatan kelembagaan agar mekanisme PAW berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.

Kata Kunci: *Pemilu, Calon Legislatif, Berhalangan Tetap, Penggantian Antar Waktu (PAW), Partai Politik*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945.⁵ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.⁶ Dari pasal tersebut, maka jelas Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa.

Sebagai landasan konstitusional Negara Republik Indonesia Berdasarkan hal tersebut semua penyelenggaraan pemilihan umum dan harus berdasarkan hukum dan perundang undangan.⁷ Pemilihan umum adalah representasi demokrasi yang sesungguhnya. Meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilu namun pemilu merupakan bagian yang sangat penting dari demokrasi yang juga harus diselenggarakan. Akibatnya, pemungutan suara untuk perwakilan umum di legislatif dan eksekutif selama pemilihan umum adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101178

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

⁶ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, hlm 12.

kebiasaan di negara-negara yang mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi.⁸ Pemilihan umum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6). Yang berbunyi:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan pemilihan umum untuk memilih anggota.

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.⁹

Penyelenggaraan negara atau pemerintahan seringkali menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak normal dimana sistem hukum yang berlaku umum tidak mampu mengakomodir kepentingan negara atau masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi negara agar dapat berfungsi secara efektif untuk menjamin penghormatan terhadap negara dan pemenuhan hak dasar warga negara. Agar negara dapat menjamin eksistensi negara dan negara, penggunaan perangkat hukum adat sedari awal harus mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal.¹⁰

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan wakil rakyat yang akan duduk dalam badan perwakilan rakyat. Menjadi perwakilan politik dalam kerangka kerja suatu sistem demokrasi membawa beban dan tanggung jawab serta konsekuensi politik yang relatif besar. Karena itu, disamping jeratan hukum karena pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat dibuktikan secara materi di pengadilan umum, anggota

⁸ Anggila, D. (2022). *SKRIPSI DEVI ANGGILA*.<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19322>

⁹ Lihat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6)

¹⁰ Surya Perdana. 2020. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penetapan Status Kesehatan*. hlm. 172

dewan menghadapi tantangan untuk digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat pada umumnya.¹¹ Kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan wakil dari partai politik.

Saat ini kewenangan Penggantian Antar Waktu (PAW) diatur dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan Penggantian Antar Waktu (PAW) tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun, hal ini pun menjadi polemik, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan amoral, atau melakukan pelanggaran kode etik tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan tuntutan masyarakat menginginkan anggota dewan yang accountable, baik kinerja politiknya maupun etika perlakunya. Oleh karena itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Tetapi dalam perjalannya, wewenang Penggantian Antar Waktu (PAW) ini pun disalahartikan oleh petinggi-petinggi partai.

Menurut ketentuan Pasal 426 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pemilu, KPU melakukan

¹¹ Sebastian Salang, *Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2009), hlm. 269.

penggantian calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yakni “Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”¹²

Seperti beberapa contoh kasus yang terjadi sekarang yang berkaitan dengan penggantian Calon Legislatif yang meninggal dunia salah satunya penulis mengambil Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap status perolehan suara calon legislatif yang berhalangan tetap?
2. Bagaimana status pelaksanaan penggantian calon legislatif yang berhalangan tetap?

C. Metode Penelitian

Sebagai penelitian hukum metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Perolehan Suara Calon Legislatif Yang Berhalangan Tetap Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Secara konstitusional hak *recall* atau Penggantian Antar Waktu diatur dalam Pasal 22B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termaktub

¹² Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 426 ayat (3)

dalam amandemen kedua UUD 1945. Dari landasan ini dapat dirangkum bahwa recall atau Penggantian Antar Waktu dapat diterapkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Recall atau Penggantian Antar Waktu dimaknai sebagai pelengseran atau pemberhentian seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu.¹³

Menurut M. Hadi Subhan, *recall* merupakan penarikan kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya sebelum masa jabatannya habis.¹⁴ Menurut Moh. Mahfud MD recall dapat diartikan penarikan kembali Menurut Moh. Mahfud MD recall dapat diartikan penarikan kembali seseorang dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat.¹⁵ Sesungguhnya pemaknaan *recall* oleh para ahli ini memiliki makna yang kurang lebih sama, yakni penarikan kembali atau penggantian keanggotaan yang diusulkan oleh partai politik pengusung. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (UU MD3) atur ketentuan-ketentuan terkait mekanisme Penggantian Antar Waktu didalam Pasal-pasalnya, yakni:

1. Pasal 239 ayat (1), anggota DPR berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan.
2. Pasal 240 ayat (1), pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan

¹³ Ni'matul Huda, Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi, h. 175.

¹⁴ M. Hadi Subhan, *recall*: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik, Jurnal Konstitusi III, No. 4 (Desember 2006), hlm. 31.

¹⁵ Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm. 167.

- kepada Presiden.
- 3. Pasal 242 ayat (1), anggota DPR yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (1) dan pasal 240 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - 4. Pasal 242 ayat (2), dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
 - 5. Pasal 242 ayat (3), masa jabatan anggota DPR pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.
 - 6. Pasal 243 ayat (1), Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU.
 - 7. Pasal 243 ayat (2), KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR.
 - 8. Pasal 243 ayat (3), Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Presiden.
 - 9. Pasal 243 ayat (4), Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.
 - 10. Pasal 243 ayat (5), Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
 - 11. Pasal 243 ayat (6), Penggantian antar waktu anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- Ketentuan mengenai penggantian antar waktu juga diatur didalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni:
- 1. Pasal 426 ayat (1) huruf a, Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih: meninggal dunia.
 - 2. Pasal 426 ayat (3), Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.
 - 3. Pasal 426 ayat (5), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari setelah calon terpilih berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas dapat dikatakan bahwa Partai Politik memiliki

peranan yang cukup besar berkaitan dengan penggantian antar waktu. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR, bahkan terhadap alasan tertentu sebagaimana disebutkan dalam pasal 240 ayat (1) diatas, pimpinan Partai Politik satu-satunya pihak yang dapat mengusulkan pemberhentian tersebut.¹⁶

1. Konsep dan Implementasi “Berhalangan Tetap” dalam Pemilihan Umum

a. Pengertian Berhalangan Tetap dalam Konteks Hukum Pemilu

Istilah berhalangan tetap sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keanggotaan lembaga legislatif, namun tidak dijelaskan secara tegas definisinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam praktiknya, berhalangan tetap umumnya diartikan sebagai ketidakmampuan permanen dari seseorang untuk melaksanakan tugas atau wewenangnya sebagai calon atau anggota legislatif karena:

- Meninggal dunia, atau
- Mengalami kondisi medis yang menyebabkan tidak bisa menjalankan tugas dalam jangka panjang, atau
- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon legislatif.

Pemaknaan ini dikuatkan dalam ketentuan Pasal 426 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa calon terpilih dapat digantikan jika:

1. Meninggal dunia,
2. Mengundurkan diri,
3. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota; atau
4. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu.¹⁷

¹⁶ Ni'matul huda, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, ... hlm. 176.

¹⁷ Lihat Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

b. Bukti Administratif Berhalangan Tetap

Untuk menyatakan seorang calon legislatif berhalangan tetap, terutama karena meninggal dunia, dibutuhkan dokumen resmi seperti:

- Akta Kematian, atau
- Surat Keterangan dari Rumah Sakit, atau
- Surat Keterangan dari Kepala Desa/Camat.

Ketentuan ini juga diatur dalam Peraturan KPU dan menjadi dasar legal bagi KPU untuk menetapkan calon pengganti dari daftar calon tetap partai politik bersangkutan.¹⁸

c. Kapan Status “Berhalangan Tetap” Berlaku

Status berhalangan tetap dapat berlaku dalam dua kondisi waktu:

- 1) Sebelum hari pemungutan suara, di mana nama calon masih tertera dalam surat suara.
- 2) Setelah pemungutan suara dan calon memperoleh suara signifikan, namun belum dilantik karena telah wafat.

Dalam kondisi ini, suara terhadap calon dinyatakan sah dan menjadi suara partai, yang kemudian digunakan untuk menentukan calon pengganti dari daftar suara terbanyak berikutnya.¹⁹

d. Implikasi Status Berhalangan Tetap

Status berhalangan tetap berdampak pada:

- Pengalihan suara dari caleg yang berhalangan ke partainya.
- Penetapan calon pengganti oleh KPU berdasarkan suara terbanyak berikutnya dalam DCT partai yang sama.
- Konflik kewenangan jika partai ingin mengusulkan pengganti tidak berdasarkan urutan suara, seperti yang terjadi dalam kasus Harun Masiku.²⁰

¹⁸ Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Calon Terpilih.

¹⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 dan pernyataan resmi KPU terkait Nazarudin Kiemas.

²⁰ Kompas dan pernyataan KPU tanggal 10 Januari 2020 mengenai PAW Harun Masiku

2. Dokumen Bukti Berhalangan Tetap

Jika calon dinyatakan berhalangan tetap karena meninggal dunia, maka hal ini harus dibuktikan dengan akta kematian atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau camat setempat.²¹

B. Status Pelaksanaan Pengantian Calon Legislatif Yang Berhalangan Tetap

Peran dan wewenang komisi pemilihan umum dalam Pemilihan Umum Legislatif diatur didalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara rinci sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (7), penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.
2. Pasal 7 ayat (3), dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.
3. Pasal 12 huruf a, merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; huruf c, menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; huruf d, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; huruf h, mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya.
4. Pasal 13 huruf b, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; huruf c, menetapkan peserta pemilu; huruf d, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; huruf e, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya; huruf f, menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

5. Pasal 14 huruf b, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara; huruf g, menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu; huruf h, membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU; huruf k, menyediakan data hasil pemilu secara nasional.

Berdasarkan uraian pasal-pasal diatas Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan yang sangat strategis dalam Pemilihan Legislatif itu sendiri. Komisi Pemilihan Umum yakni sebagai penyelenggara Pemilihan Umum merupakan pihak yang mengatur jalannya pemilihan umum, mulai dari merancang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, menetapkan peserta pemilihan umum, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menghimpun rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang pemilihan umum²².

Partai politik dalam pemilihan legislatif berkedudukan sebagai peserta pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai

²¹ PKPU angka (2) huruf a

²² Ni'matul Huda, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi, (Jakarta: Kencana, 2017), halaman 52.

Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Legislatif, yakni:

Pasal 1 ayat (27), peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 2. Pasal 172, peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah partai politik.

Fungsi Partai Politik yang berkaitan dengan Pemilihan Legislatif diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, yakni dalam pasal berikut:

- a. Pasal 10 ayat (2) huruf a, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan politik dan pemerintahan.
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf c, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- c. Pasal 11 ayat (1) huruf e, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Hak partai politik didalam penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur didalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik didalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 12 huruf d, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 12 huruf g, mengusulkan pengantian anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- c. Pasal 12 huruf h, mengusulkan pemberhentian anggotanya di dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal kedudukannya sebagai poin penting diselenggarakannya Pemilihan Umum, peran Partai Politik dapat dikatakan sebagai wadah seleksi kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terpresentasikan dalam partai politik²³.

1. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW)

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang-Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Penggantian Antar Waktu (PAW) terdiri dari dua kategori, yaitu: Penggantian Antar Waktu (PAW) Tetap, dan pergantian Antar Waktu sementara. Ada beberapa tahapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tetap, yaitu:²⁴

1. Tahapan Pengajuan.

Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.

²³ Firman Subagyo, Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2009), halaman 6.

²⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

2. Tahapan, Penyelidikan dan Verifikasi
Pemberhentian Anggota DPR dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPR atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih. Selanjutnya, Keputusan Badan Kehormatan DPR mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPR yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPR kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan Penyelidikan dan Verifikasi
Pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Badan Kehormatan DPR dapat meminta bantuan dari ahli independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPR diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Badan Kehormatan.
4. Reposisi Anggota DPR Pasca Penggantian Antar Waktu (PAW)
Adapun ketentuan Penggantian Antar Waktu (PAW) yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak

urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Sedang ketentuan masa jabatan anggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

5. Penyampaian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR

Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan Antar Waktu dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada KPU, kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti Antar Waktu dari KPU, Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Presiden dan Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari pimpinan DPR, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.

2. Kewenangan KPU

Penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan dalam mekanisme Penggantian Antar Waktu hanyalah KPU saja karena pada Pasal 12-14 UU Pemilu mengatakan bahwa KPU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimana pada UU MD3 dan Peraturan KPU No. 6 Tahun

2017 KPU diberikan kewenangan dalam pelaksanaan mekanisme Penggantian Antar Waktu.²⁵

Mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPR telah diatur secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017, yang dimana pada peraturan-peraturan tersebut menyatakan KPU-lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan calon pengganti antar waktu, yang dimana calon tersebut memperoleh suara sah terbanyak peringkat berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada dapil yang sama.²⁶

Mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) ini menuai konflik terkait lembaga mana yang memiliki kewenangan dan berhak menentukan pengganti anggota dewan terpilih yang mengalami kondisi seperti halnya disebutkan dalam Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.²⁷

3. Contoh Kasus

Penggantian Antar Waktu (PAW) Nazarudin Kiemas Calon Anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan Oleh Reizky Aprilia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, menjelaskan kronologi pencalonan Nazarudin dalam pemilu lalu²⁸.

DPP PDI-P lalu menjawab surat KPU tersebut melalui surat nomor

²⁵ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 12-14

²⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD (UU MD3); dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

²⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 426 ayat (1).

²⁸ Kompas.com, "KPU : Nazaruddin Kiemas Meninggal Sebelum Pemilu, Suaranya jadi milik partai", 10 Januari 2020, diakses melalui <https://nasional.kompas.com>.

2334/EX/DPP/IV/2019 tanggal 11 April 2019²⁹.

Selanjutnya, berdasarkan kondisi ini, nama Nazaruddin Kiemas dicoret dari DCT sebagaimana Keputusan KPU Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tanggal 15 April 2019 tentang Perubahan Keenam DCT DPR RI Pemilu Tahun 2019. Setelah proses pemungutan suara dilakukan, KPU mencatat perolehan suara caleg DPR RI dari PDI Perjuangan dapil Sumatera Selatan I. Penggantian Antarwaktu (PAW) ini sangatlah rawan untuk dicampuri kepentingan politik seperti halnya kasus di atas.

4. Faktor-Faktor Penghambat Penetapan Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 57/P/HUM/2019 merupakan hasil dari uji materiil yang dilayangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang mana pada saat Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 Nazaruddien Kiemas yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 dalam penghitungan perolehan suara dinyatakan mendapat suara terbanyak dan terpilih. Bersamaan dengan hal tersebut, Calon Anggota Legislatif tersebut meninggal dunia, yakni Nazaruddien kiemas.

5. Teori Hierarki Peraturan Perundang-undangan oleh Hans Kelsen

Menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat tingkat seperti anak tangga. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Peneliti sependapat dengan keputusan Mahkamah Agung yang mengabulkan keseluruhan pasal-pasal yang diuji didalam pengujian hak uji materiil. Karena memang didalam ketentuan ketentuan didalam Pasal 54 ayat (5) huruf k dan 1 juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi

²⁹ Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2334/EX/DPP/IV/2019 tertanggal 11 April 2019

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bertentangan dan saling bertolak belakang dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. oleh sebab itu berdasarkan teori hierarki Peraturan Perundang-undangan peneliti sepandapat dengan Mahkamah Agung bahwa memang pasal-pasal tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Implikasi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapati haknya untuk melakukan penggantian antar waktu. Secara konstitusional hak Pergantian Antar Waktu diatur didalam Pasal 22B UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Landasan konstitusional ini termaktub dalam amandemen kedua UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggantian Antar Waktu diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DRPD yang hak tersebut diberikan kepada Partai Politik.

Sesuai dengan isi putusan yang mengabulkan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan 1 juncto Pasal 55 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menjadikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapat melakukan penggantian antar waktu bagi calon anggota legislatif terpilih yang meninggal dunia, yakni Nazaruddien Kiemas.

Implikasi terhadap kedudukan independensi Mahkamah Agung terkait proses

penggantian antar waktu. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah mengenai kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³⁰

6. Penerapan Sistem Perolehan Suara dalam Penggantian Caleg yang Berhalangan Tetap
Sistem pemilu di Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menganut sistem proporsional terbuka. Sistem ini berbeda dari sistem proporsional tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai, dan partailah yang menentukan siapa yang akan duduk di kursi legislatif berdasarkan urutan daftar caleg.³¹
Pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka ini diatur dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa:
“Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.”³²

Dampak terhadap Caleg yang Berhalangan Tetap

Ketika seorang caleg memperoleh suara terbanyak tetapi berhalangan tetap (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak memenuhi syarat), maka proses pengisian kursi yang ditinggalkan tersebut dilakukan melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam sistem proporsional terbuka, mekanisme PAW tetap memperhatikan urutan perolehan suara.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 512.

³¹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, 1999, hlm. 62

³² Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 168 ayat (2)

Berdasarkan Pasal 426 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa:

“Calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya.”³³

Artinya, suara yang telah diberikan oleh pemilih kepada caleg yang kemudian berhalangan tetap tidak hangus. Suara tersebut tetap dihitung sebagai bagian dari hasil pemilu dan tetap menjadi dasar hukum untuk menentukan pengganti yang sah, yakni caleg dengan suara terbanyak berikutnya dari partai politik yang sama dan dari dapil yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait perolehan suara calon legislatif yang berhalangan tetap sudah diatur secara normatif dalam ketentuan pemilihan umum. Meskipun belum ada definisi yang tegas mengenai istilah “berhalangan tetap”, dalam praktiknya istilah ini dipahami sebagai keadaan di mana seorang calon tidak lagi dapat melaksanakan tugas secara permanen, misalnya karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat. Jika kondisi ini terjadi, suara yang telah diperoleh calon tetap dianggap sah dan dialihkan ke partai politik yang mengusungnya. Selanjutnya, calon pengganti ditentukan dari daftar calon tetap partai tersebut berdasarkan suara terbanyak berikutnya.
2. Pelaksanaan penggantian calon legislatif yang berhalangan tetap melibatkan beberapa tahapan, mulai dari verifikasi dokumen pendukung seperti akta kematian atau surat keterangan resmi, hingga penetapan pengganti oleh Komisi Pemilihan Umum. Meskipun secara aturan pengganti

ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar calon tetap partai politik yang sama, terdapat realitas politik di mana partai mencoba untuk menunjuk pengganti pilihan mereka sendiri. Hal ini kerap menimbulkan konflik antara kewenangan partai politik dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Contoh kasus seperti penggantian calon legislatif dari partai tertentu menunjukkan bahwa perbedaan tafsir terhadap kewenangan ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilu yang demokratis dan adil.

B. Saran

1. Partai politik sebagai peserta pemilu diharapkan menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam proses penggantian calon legislatif. Partai harus menghormati suara rakyat dan hasil pemilu sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang harus dijaga bersama.
2. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu perlu lebih tegas dalam menjalankan peran dan wewenangnya agar proses penggantian calon legislatif berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi. KPU juga diharapkan tetap independen dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), halaman 155.

Anggila, Devi (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Perolehan Suara Calon Anggota Legislatif Terpilih Yang Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/Hum/2019)*.

³³ Ibid., pasal 426 ayat (3)

Anugrahdwi, *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Juni 2023

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999.

Budiardjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm.153.

Erwin, Muhamad, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, cetakan ketiga.

Fajrulrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik*, (Jakarta : Kencana, 2005), halaman 3.

Firman Subagyo, *Menata Partai Politik Dalam Arus Demokratisasi Indonesia*, (Jakarta : Wahana Semesta Intermedia, 2009), halaman 6.

Handoyo, Cipto Hestu, 2009. *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*.

Hermawati, Ratna., Tyesta, Lita., & Rahayu, Mega, 2017. *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia*.

Huda, Nurul, 2020. *Hukum Lembaga Negara*. 978-623-7060-72-7.

Lijphart,Arend, *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance*

in *Thirty-Six Countries*, Yale University Press, 1999, hlm. 62

Kuswandoro, Wawan, 2022. *Pemilu Legislatif*.

Kuswandoro, Wawan, 2022. *Sistem Pemilu dan Demokrasi*.

M. Hadi Subhan, *Recall: Antara hak Partai Politik Dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik*, Jurnal Konstitusi III, No. 4, Desember 2006.

Mahfud MD, 2014. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

Maria Farida Indriati. 2007, *Ilmu Perundangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius.

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 11.

Moh. Kusnardi, 2000. *Ilmu Negara*, Jakarta : Gaya Media Pratama.

Prawiro, M, 2023. *Pengertian Analisis: Tujuan, Fungsi, dan Metode Analisis*.

Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. *Penelitian Hukum*.

Putri Rahayu, Mega., Tyesta ALW, Lita.,& Tyesta ALW, Lita 2017. *Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia*.

Sanit Arbi, *Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

Suryawati, N 2020. *Buku Hak Asasi Politik Perempuan*.

Yokotani, 2017. *Sistem Bikameral di Lembaga Legislatif Berdasarkan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan*

<i>Daerah (Perbandingan dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Argentina), 1850. XI.</i>	https://daulatan-rakyat.idr.uin-antasari.ac.id/12666/5/BAB%20II.pdf
Zainuddin Ali, 2099. <i>Filsafat Hukum</i> , Jakarta : Sinar Grafika.	https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html#pengertian_analisis
Peraturan Perundang-Undangan	https://www.kamus-hukum.com https://news.detik.com https://www.hukumonline.com
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.	
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.	
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Surat DPP PDI Perjuangan Nomor 2334/EX/DPP/IV?2019 tertanggal 11 April 2019
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (1) sampai ayat (6).	Sebastian Salang, Menghindari Jeratan Hukum Bagi Anggota Dewan, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2009), h. 269.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota	Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2019 dan pernyataan resmi KPU terkait Nazarudin Kiemas.
Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya	
https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-demokrasi-sejarah-dan-pelaksanaannya-di-indonesia-lt61b739dbb5bf8/	
https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-demokrasi/#Pengertian_Demokrasi	
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/19322	
https://www.orami.co.id/magazine/ke	